



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN MALINAU

Kepada Yth :

1. Camat /Kepala Desa se Kabupaten Malinau;
2. Pelaku Usaha/ Pemilik/ Pengelola Tempat Hiburan, Cafe, Rumah Makan, Warung Makan dan sejenisnya;
3. Masyarakat Kabupaten Malinau.

SURAT EDARAN NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG ATURAN BAGI PELAKU USAHA/PEMILIK/PENGELOLA TEMPAT HIBURAN, CAFE, RUMAH MAKAN, WARUNG MAKAN DAN SEJENISNYA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MALINAU

Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Malinau dan memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau yang meningkat maka kepada seluruh Pelaku Usaha/Pemilik/Pengelola Tempat Hiburan, Cafe, Rumah Makan, Warung Makan dan sejenisnya dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam Operasional Tempat Hiburan, Cafe, Rumah Makan, Warung Makan dan sejenisnya dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 Wita;
2. Bagi Cafe, Rumah Makan, Warung Makan dihimbau **Sistem Take Away** (dibungkus dan dibawa pulang);
3. Karyawan dan Pengunjung **WAJIB** mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Penerapan 3 M (Menggunakan Masker secara benar, Mencuci Tangan dengan sabun dan Menjaga Jarak / *Physical Distancing*);
4. Pembatasan Jumlah Pengunjung berlaku sistem 50 % berdasarkan Kapasitas Normal di tempat tersebut;


5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Malinau melalui Satpol PP dan Aparat TNI/POLRI melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penularan COVID-19 serta memberikan sanksi sesuai dengan aturan / Ketentuan-ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP serta peraturan lainnya yang berlaku;
6. Surat Edaran ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan serta dapat dievaluasi melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 16 Juli 2021

KETUA,



WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
3. Dandim 0910/Malinau di – Tempat;
4. Kapolres Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di – Tempat;
7. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Arsip.